



PUTUSAN

Nomor: 232 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I Nama : SURIANTO alias ANTO bin PAIMAN;
- Tempat Lahir : Kisaran (Sumut);
- Umur/ tanggal lahir : 20 Tahun/9 Januari 1994;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Simpang Badak, Desa Pondok Kresek, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II Nama : RAYNOL HARDI ARUAN alias RAYNOL bin AMAN ARUAN;
- Tempat Lahir : Kisaran (Sumut);
- Umur/ tanggal lahir : 36 Tahun/03 November 1977;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Budi Utomo, Kelurahan Siumbut-Umbut, Kabupaten Asahan (Sumut);
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan 9 September 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2014 sampai dengan tanggal 18 November 2014;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I. Surianto alias Anto bin Paiman dan Terdakwa II. Raynol Hardi Aruan alias Raynol bin Aman Aruan bersama dengan Sdr. Iwan, Sdr. Mol alias Mul, Sdr. Karjo alias Karso dan Sdr. Nijar (masing-masing belum tertangkap), pada hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik Saksi Krisno alias Akiat bin Suwander alias Tjioe Sengwan di Dusun Beto, Desa Tanjung Medan Barat, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula Sdr. Iwan meminta Terdakwa I. Surianto alias Anto bin Paiman dan Terdakwa II. Raynol Hardi Aruan alias Raynol bin Aman Aruan untuk mengambil buah kelapa sawit di Dusun Beto, Desa Tanjung Medan Barat, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir. Buah kelapa sawit tersebut berada di areal perkebunan buah kelapa sawit milik Saksi Krisno alias Akiat bin Suwander alias Tjioe Sengwan, kemudian Terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Taft warna merah dengan nomor Polisi BK 8140 XV datang ke tempat tersebut dan Terdakwa I melihat Sdr. Mol alias Mul, Sdr. Karjo alias Karso dan Sdr. Nijar memanen buah kelapa sawit milik Saksi Krisno alias Akiat bin Suwander alias Tjioe Sengwan dan sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut, hal tersebut juga diketahui dan dilihat oleh Saksi Andi Riono alias Andi bin Joni Padi yang bekerja sebagai mandor di perkebunan buah kelapa sawit milik Saksi Krisno alias Akiat bin Suwander alias Tjioe Sengwan, sehingga Saksi Andi Riono alias Andi bin Joni Padi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Krisno alias Akiat bin Suwander alias Tjioe Sengwan. Kemudian Terdakwa I dengan menggunakan tolok yang telah dibawanya mengangkat buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut dan menaikkannya ke dalam bak mobil

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 232 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang, setelah buah kelapa sawit sebanyak ± 55 (lima puluh lima) tandan terisi penuh didalam bak mobil, kemudian Terdakwa I membawanya dan menurunkan buah kelapa sawit tersebut ke perumahan perkebunan CV. Persada. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II. Raynol Hardi Aruan alias Raynol bin Aman Aruan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Taft warna merah dengan nomor Polisi BK 8140 XV pergi ke areal perkebunan kelapa sawit milik Saksi Krisno alias Akiat bin Suwander alias Tjioe Sengwan di Dusun Beto, Desa Tanjung Medan Barat, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul sekira pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa I dan Terdakwa II memuat buah kelapa sawit milik Saksi Krisno alias Akiat bin Suwander alias Tjioe Sengwan dengan menggunakan tojok ke dalam bak mobil Taft warna merah dengan nomor Polisi BK 8140 XV yang telah berisi ± 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polsek Pujud dan dibawa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Taft warna merah dengan Nomor Polisi BK 8140 XV, 2 (dua) buah tojok dan 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa Terdakwa I. Surianto alias Anto bin Paiman dan Terdakwa II. Raynol Hardi Aruan alias Raynol bin Aman Aruan bersama dengan Sdr. Iwan, Sdr. Mol alias Mul, Sdr. Karjo alias Karso dan Sdr. Nijar telah mengambil 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit yang dilakukan tanpa mendapat izin dari Saksi Krisno alias Akiat bin Suwander alias Tjioe Sengwan sebagai pemiliknya. Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Krisno alias Akiat bin Suwander alias Tjioe Sengwan mengalami kerugian 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit yang jika ditaksir seharga \pm Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I. Surianto alias Anto bin Paiman dan Terdakwa II. Raynol Hardi Aruan alias Raynol bin Aman Aruan, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I. Surianto alias Anto bin Paiman dan Terdakwa II. Raynol Hardi Aruan alias Raynol bin Aman Aruan, pada hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik Saksi Krisno alias

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 232 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akiat bin Suwander alias Tjioe Sengwan di Dusun Beto, Desa Tanjung Medan Barat, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula Sdr. Iwan meminta Terdakwa I. Surianto alias Anto bin Paiman dan Terdakwa II. Raynol Hardi Aruan alias Raynol bin Aman Aruan untuk mengambil buah kelapa sawit di Dusun Beto, Desa Tanjung Medan Barat, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir. Buah kelapa sawit tersebut berada di areal perkebunan buah kelapa sawit milik Saksi Krisno alias Akiat bin Suwander alias Tjioe Sengwan, kemudian Terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Taft warna merah dengan nomor Polisi BK 8140 XV datang ke tempat tersebut dan Terdakwa I melihat Sdr. Mol alias Mul, Sdr. Karjo alias Karso dan Sdr. Nijar memanen buah kelapa sawit milik Saksi Krisno alias Akiat bin Suwander alias Tjioe Sengwan dan sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut, hal tersebut juga diketahui dan dilihat oleh Saksi Andi Riono alias Andi bin Joni Padi yang bekerja sebagai mandor di perkebunan buah kelapa sawit milik Saksi Krisno alias Akiat bin Suwander alias Tjioe Sengwan, sehingga Saksi Andi Riono alias Andi bin Joni Padi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Krisno alias Akiat bin Suwander alias Tjioe Sengwan. Kemudian Terdakwa I dengan menggunakan tolok yang telah dibawanya mengangkat buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut dan menaikkannya ke dalam bak mobil bagian belakang, setelah buah kelapa sawit sebanyak \pm 55 (lima puluh lima) tandan terisi penuh di dalam bak mobil, kemudian Terdakwa I membawanya dan menurunkan buah kelapa sawit tersebut ke perumahan perkebunan CV. Persada. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II. Raynol Hardi Aruan alias Raynol bin Aman Aruan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Taft warna merah dengan Nomor Polisi BK 8140 XV pergi ke areal perkebunan kelapa sawit milik Saksi Krisno alias Akiat bin Suwander alias Tjioe Sengwan di Dusun Beto, Desa Tanjung Medan Barat, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul sekira pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa I dan Terdakwa II memuat buah kelapa sawit milik Saksi Krisno alias

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 232 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akiat bin Suwander alias Tjioe Sengwan dengan menggunakan tojok ke dalam bak mobil Taft warna merah dengan nomor Polisi BK 8140 XV yang telah berisi \pm 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polsek Pujud dan dibawa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Taft warna merah dengan nomor Polisi BK 8140 XV, 2 (dua) buah tojok dan 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa I. Surianto alias Anto bin Paiman dan Terdakwa II. Raynol Hardi Aruan alias Raynol bin Aman Aruan telah membantu Sdr. Iwan Sdr. Mol alias Mul, Sdr. Karjo alias Karso dan Sdr. Nijar dalam mengambil 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit milik Saksi Krisno alias Akiat bin Suwander alias Tjioe Sengwan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari Saksi Krisno alias Akiat bin Suwander alias Tjioe Sengwan sebagai pemiliknya. Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Krisno alias Akiat bin Suwander alias Tjioe Sengwan mengalami kerugian 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit yang jika ditaksir seharga \pm Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I. Surianto alias Anto bin Paiman dan Terdakwa II. Raynol Hardi Aruan alias Raynol bin Aman Aruan, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana Jo Pasal 56 ke- 1 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa mereka Terdakwa I. Surianto alias Anto bin Paiman dan Terdakwa II. Raynol Hardi Aruan alias Raynol bin Aman Aruan, pada hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik Saksi Krisno alias Akiat bin Suwander alias Tjioe Sengwan di Dusun Beto, Desa Tanjung Medan Barat Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "mencoba mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, tidak selesainya perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 232 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula Sdr. Iwan meminta Terdakwa I. Surianto alias Anto bin Paiman dan Terdakwa II. Raynol Hardi Aruan alias Raynol bin Aman Aruan untuk mengambil buah kelapa sawit di Dusun Beto, Desa Tanjung Medan Barat, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir. Buah kelapa sawit tersebut berada di areal perkebunan buah kelapa sawit milik Saksi Krisno alias Akiat bin Suwander alias Tjioe Sengwan, kemudian Terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Taft warna merah dengan nomor Polisi BK 8140 XV datang ke tempat tersebut dan Terdakwa I melihat Sdr. Mol alias Mul, Sdr. Karjo alias Karso dan Sdr. Nijar memanen buah kelapa sawit milik Saksi Krisno alias Akiat bin Suwander alias Tjioe Sengwan dan sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut, hal tersebut juga diketahui dan dilihat oleh Saksi Andi Riono alias Andi bin Joni Padi yang bekerja sebagai mandor di perkebunan buah kelapa sawit milik Saksi Krisno alias Akiat bin Suwander alias Tjioe Sengwan, sehingga Saksi Andi Riono alias Andi bin Joni Padi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Krisno alias Akiat bin Suwander alias Tjioe Sengwan. Kemudian Terdakwa I dengan menggunakan tojok yang telah dibawanya mengangkat buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut dan menaikkannya ke dalam bak mobil bagian belakang, setelah buah kelapa sawit sebanyak \pm 55 (lima puluh lima) tandan terisi penuh didalam bak mobil, kemudian Terdakwa I membawanya dan menurunkan buah kelapa sawit tersebut ke perumahan perkebunan CV. Persada. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II. Raynol Hardi Aruan alias Raynol bin Aman Aruan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Taft warna merah dengan nomor Polisi BK 8140 XV pergi ke areal perkebunan kelapa sawit milik Saksi Krisno alias Akiat bin Suwander alias Tjioe Sengwan di Dusun Beto, Desa Tanjung Medan Barat, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2014 sekira pukul sekira pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa I dan Terdakwa II memuat buah kelapa sawit milik Saksi Krisno alias Akiat Bin Suwander alias Tjioe Sengwan dengan menggunakan tojok ke dalam bak mobil Taft warna merah dengan nomor Polisi BK 8140 XV yang telah berisi \pm 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polsek Pujud dan dibawa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Taft warna merah dengan nomor Polisi BK 8140 XV, 2 (dua) buah tojok dan 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 232 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. Surianto alias Anto bin Paiman dan Terdakwa II. Raynol Hardi Aruan alias Raynol bin Aman Aruan telah mencoba membantu Sdr. Iwan, Sdr. Mol alias Mul, Sdr. Karjo alias Karso dan Sdr. Nijar dalam mengambil 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit milik Saksi Krisno alias Akiat bin Suwander alias Tjioe Sengwan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari Saksi Krisno alias Akiat bin Suwander alias Tjioe Sengwan sebagai pemiliknya. Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Krisno alias Akiat bin Suwander alias Tjioe Sengwan mengalami kerugian 100 (seratus) tandan buah kelapa sawit yang jika ditaksir seharga ± Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I. Surianto alias Anto bin Paiman dan Terdakwa II. Raynol Hardi Aruan alias Raynol bin Aman Aruan, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana Jo Pasal 56 ke- 1 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi tanggal 7 Oktober 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Surianto alias Anto bin Paiman dan Terdakwa II. Raynol Hardi Aruan alias Raynol bin Aman Aruan, bersalah melakukan tindak pidana “percobaan memberi bantuan pada pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Surianto alias Anto bin Paiman dan Terdakwa II. Raynol Hardi Aruan alias Raynol bin Aman Aruan dengan pidana penjara masing-masing selama: 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada Saksi Krisno alias Akiat bin Suwander alias Tjioe Sengwan;
 - 1 (satu) unit mobil Taft warna merah dengan Nopol BK 8140 XV;
Dikembalikan kepada Terdakwa I. Surianto alias Anto bin Paiman;
 - 2 (dua) buah tojok;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 232 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 440/Pid.B/2014/PN.RHL tanggal 28 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Surianto alias Anto bin Paiman dan Terdakwa II. Raynol Hardi Aruan alias Raynol bin Aman Aruan yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran;
2. Menyatakan oleh karena itu melepaskan Terdakwa I. Surianto alias Anto bin Paiman dan Terdakwa II. Raynol Hardi Aruan alias Raynol bin Aman Aruan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Para Terdakwa agar dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada Saksi Krisno alias Akiat bin Suwander alias Tjioe Sengwan;
 - 1 (satu) unit mobil Taft warna merah dengan Nomor Polisi BK 8140 XV;
 - 2 (dua) buah tojok;Dikembalikan kepada Terdakwa I. Surianto alias Anto bin Paiman;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor: 440/Pid.B/2014/PN.RHL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 November 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Negeri Rokan Hilir tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 10 November 2014 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 11 November 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut telah diucapkan dalam sidang yang dihadiri Penuntut Umum pada tanggal 28

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 232 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 11 November 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Ad. a. Telah keliru menafsirkan/menerapkan hukum, yaitu ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir di Ujung Tanjung tidak mencerminkan rasa keadilan karena didasari oleh pertimbangan yang keliru dan menyesatkan;

Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menyatakan Terdakwa I. Surianto alias Anto bin Paiman dan Terdakwa II. Raynol Hardi Aruan alias Raynol bin Aman Aruan, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang didakwakan. Akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, putusan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga tujuan hukum tidak tercapai;

Bahwa niat dan permulaan pelaksanaan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana telah terwujud. Para Terdakwa bukanlah pekerja yang beritikad baik karena Para Terdakwa telah mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa adalah milik Saksi Krisno alias Akiat dan dilakukan tanpa izin dari Saksi Krisno alias Akiat, perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ditiru dan dicontoh oleh anggota masyarakat lainnya;

Bahwa Para Terdakwa sebagai penyanggah hak dan kewajiban telah jelas memiliki itikad jahat, Para Terdakwa adalah subjek hukum yang sungguh-sungguh tidak mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 232 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Terdakwa sebagai subjek hukum harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan memberi bantuan pada pencurian dalam keadaan yang memberatkan sehingga harus dijatuhkan hukuman pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana sehingga dapat mencegah perbuatan Para Terdakwa terulang kembali untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Krisno alias Akiat sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 39 yaitu: "Bahwa Para Terdakwa bersama teman-temannya sudah memanen buah kelapa sawit di tempat tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, sebelumnya tidak ada masalah, dan baru yang ke 4 (empat) Para Terdakwa ditangkap oleh pihak aparat Kepolisian dan Polsek Pujud"; Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir kurang sempurna dan seksama, sehingga putusan melepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) adalah menyesatkan dan tidak memenuhi rasa keadilan;

Ad. b. Kurang sempurna/seksama mempertimbangkan fakta/data/bukti tentang perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak mencerminkan rasa keadilan karena didasari oleh pertimbangan yang keliru dan menyesatkan; Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah keliru dalam surat Putusan Nomor: 440/Pid.B/2.014/PN.RHL. Pada halaman 53 yaitu: "Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini tanah yang menjadi tempat kejadian perkara (TKP) masih diklaim oleh ke 2 (dua) pihak yakni Saksi Krisno alias Akiat dengan H. Hidayat Siagian, yang masing-masing mengakui sebagai pemiliknya dengan mengajukan bukti-bukti surat yakni surat keterangan tanah, maka untuk membuktikan atau menentukan siapa pemilik tanah sengketa tersebut harus melalui gugatan perdata";

Pertimbangan Majelis Hakim telah keliru karena:

- Majelis Hakim tidak meneliti Tempat Kejadian Perkara (TKP); Pohon kelapa sawit yang diambil oleh Sdr. Iwan, Sdr. Mol alias Mul, Sdr. Karjo alias Karso dan Sdr. Nijar (masing-masing belum tertangkap/DPO) dan buah kelapa sawit yang diambil Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, masing-masing terletak di Dusun Beto, Desa Tanjung Medan Barat, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan milik Saksi Krisno alias Akiat. Majelis Hakim tidak memeriksa bukti-bukti surat yakni Surat Keterangan Tanah milik H. Hidayat yang keseluruhannya terletak di Dusun Pondok Kresek Kep. Tanjung Medan Barat, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir yang dinyatakan sengketa oleh Saksi M. Sholahuddin Siagian anak kandung dari H. Hidayat;

Yang dapat dinyatakan sengketa adalah objek yang sama, sedangkan objek atau letak perkebunan kelapa sawit milik Saksi Krisno alias Akiat dan letak perkebunan kelapa sawit milik H. Hidayat berbeda lokasi dan berbeda nama Dusun, sehingga dalam perkara *a quo* tidak ditemukan adanya sengketa lahan perkebunan kelapa sawit, namun Majelis Hakim telah keliru mempertimbangkan hal tersebut yang menyatakan: "maka untuk membuktikan atau menentukan siapa pemilik tanah sengketa tersebut harus melalui gugatan perdata"

- Saksi M. Sholahuddin Siagian bukan merupakan pemilik lahan perkebunan kelapa sawit sehingga keterangannya tentang adanya sengketa perdata dalam perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim. Sedangkan masing-masing pemilik lahan perkebunan kelapa sawit tersebut yaitu Saksi Krisno alias Akiat mengatakan tidak ada sengketa lahan perkebunan kelapa sawit tersebut dan H. Hidayat tidak pernah diajukan sebagai Saksi *A de Charge* dalam persidangan sehingga H. Hidayat tidak pernah mengatakan adanya sengketa lahan perkebunan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Sdr. Iwan yang merupakan anak H. Hidayat, Sdr. Mol alias Mul, Sdr. Karjo alias Karso dan Sdr. Nijar (masing-masing berstatus DPO) tidak mempunyai itikat baik dan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatannya karena masing-masing telah melarikan diri hingga proses persidangan telah berjalan;
- Sejak tahun 1990, kelompok tani Saksi Krisno alias Akiat telah menanam, merawat dan mengelola pohon kelapa sawit tersebut namun Para Terdakwa bersama teman-temannya sudah memanen buah kelapa sawit di tempat tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yang

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 232 K/PID/2015



dilakukan tanpa izin dari Saksi Krisno alias Akiat, hal ini juga merupakan petunjuk terhadap adanya perbuatan melawan hukum karena kelompok tani Saksi Krisno alias Akiat telah menanam dan pohon kelapa sawit yang buah sawitnya diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik kelompok tani Saksi Krisno alias Akiat dan Saksi Krisno alias Akiat yang mengelola pohon kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Berita Acara Pemeriksaan TKP, Sket Gambar TKP, Peta TKP dan daftar hadir nama-nama cek TKP dari Aparat Desa Tanjung Medan Barat, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir yang terdapat dalam berkas perkara yang sudah terang dan jelas Tempat Kejadian Perkara (TKP) terletak di Dusun Beto, Desa Tanjung Medan Barat, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, bukan merupakan tempat Para Terdakwa dipekerjakan, tempat Para Terdakwa bekerja untuk mengambil buah kelapa sawit terletak di Dusun Pondok Kresek Kep. Tanjung Medan Barat, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan isi Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 22 Juli 2014 yang telah ditandatangani oleh pihak pertama yaitu Krisno alias Akiat dan pihak kedua yaitu Eka Syahputra Siagian yang mewakili Terdakwa I. Surianto alias Anto bin Paiman dan Terdakwa II. Raynol Hardi Aruan alias Raynol bin Aman Aruan, yang disaksikan dan ditandatangani oleh M. Sholahuddin Siagian, dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Bahwa saya pihak II (dua) mewakili keluarga saya (sdr. Raynol dan sdr. Surianto) meminta maaf kepada pihak I (Pertama) sehubungan telah terjadinya tindak pidana Pencurian;
2. Bahwa saya pihak I telah memaafkan pihak II;
3. Bahwa kami kedua belah pihak menganggap permasalahan ini selesai sampai disini, dan tidak akan menuntut menuntut atas perkara tersebut diatas dikemudian hari;
4. Bahwa kami kedua belah pihak tidak akan ada rasa dendam setelah perdamaian ini;
5. Bahwa kami kedua belah pihak tidak akan menuntut Polsek Pujud atas Proses yang telah dijalankan dan atas penghentian proses penyidikan perkara tersebut diatas;



6. Bahwa pihak II akan mencabut laporan yang telah dibuat di Polsek Pujud dan tidak akan menuntutnya kembali dikemudian hari;
7. Bahwa pihak II mewakili keluarga saya (sdr. Raynol dan sdr. Surianto) tidak akan menguangi perbuatannya baik kepada pihak I ataupun kepada orang lain;
8. Apabila pihak II (kedua) dan pihak I (pertama), tidak mengindahkan Surat Pernyataan Perdamaian tersebut maka pihak II (kedua) dan pihak I (pertama) bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Demikianlah Surat Pernyataan Perdamaian ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dengan akal pikiran yang sehat/waras, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun juga dan untuk menguatkannya kami membubuhkan dan tanda tangan dan saksi-saksi yang dapat kami percaya;

- Terhadap barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit dalam surat Putusan dikembalikan kepada saksi Krisno alias Akiat bin Suwander alias Tjioe Seng Wan. Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa I. Surianto alias Anto bin Paiman, sehingga diketahui pemilik buah sawit yang diambil oleh para Terdakwa adalah milik saksi Krisno alias Akiat bin Suwander alias Tjioe Sengwan;
- Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah tojok dikembalikan oleh Terdakwa I. Surianto alias Anto bin Paiman, dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dengan pertimbangan Pasal 39 ayat (1) huruf b KUHP yaitu "Yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya";
- Pada Pertimbangan Majelis Hakim dalam surat Putusan halaman 31 tidak benar yang menyatakan: "Bahwa Terdakwa I sudah bekerja diatas tanah milik H. Hidayat Siagian sekitar 4 (empat) bulan dimana Terdakwa I bekerja atas perintah dari Iwan dan Solah"

Dalam persidangan Terdakwa I. Surianto alias Anto bin Paiman mengatakan sudah bekerja sekitar 1 (satu) Tahun dan Terdakwa II Raynol Hardi Aruan alias Raynol bin Aman Aruan sudah bekerja sekitar 6 (enam) bulan;



Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan tempat Para Terdakwa bekerja bukan di TKP, sehingga para Terdakwa tidak berhak untuk mengambil buah kelapa sawit diluar tempat bekerjanya, sehingga Para Terdakwa telah mengetahui bahwa permintaan Sdr. Iwan (anak H. Hidayat) yang meminta Para Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di Dusun Beto, Desa Tanjung Medan Barat, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir adalah permintaan yang salah dan Terdakwa I. Surianto alias Anto bin PAIMAN telah mengetahui sebelumnya bahwa lokasi untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut sepengetahuan Terdakwa I. Surianto alias Anto bin Paiman adalah milik Sdr. Akiat;

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Para Terdakwa dalam persidangan telah membenarkan BAP tersangka dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa I. Surianto alias Anto bin Paiman tidak mempunyai alasan untuk mencabut keterangannya didalam BAP keterangan Tersangka Surianto alias Anto bin Paiman yang pada poin 11 mengatakan:
"Yang memerintahkan saya untuk mengambil buah kelapa sawit adalah Sdr. Iwan, sedangkan dilokasi yang kami ambil buah kelapa sawitnya sepengetahuan saya milik Sdr. Akiat".
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Andi Riono alias Andi bin Joni Padi yang bekerja sebagai mandor diperkebunan buah kelapa sawit milik saksi Krisno alias Akiat yang dalam persidangan mengatakan bahwa saksi Andi Riono alias Andi bin Joni Padi telah melarang pekerja H. Hidayat yang sedang mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Sehingga dengan demikian cukup alasan untuk menyatakan Para Terdakwa bersalah dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dihukum; Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa perkara ini memutuskan: "Menyatakan oleh karena itu melepaskan Terdakwa I. Surianto alias Anto bin Paiman dan Terdakwa II. Raynol Hardi Aruan alias Raynol bin Aman Aruan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van rechtsvervolging*)", tanpa meneliti fakta/data/bukti yang diperoleh dipemeriksaan persidangan sesuai dengan ketentuan Bab XVI Bagian Keempat KUHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa perkara ini telah mengingkari logika hukum, karena dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa I. Surianto als Anto bin Paiman dan Terdakwa II. Raynol Hardi Aruan alias Raynol bin Aman Aruan, yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran; dan Menyatakan oleh karena itu melepaskan Terdakwa I. Surianto alias Anto bin Paiman dan Terdakwa II. Raynol Hardi Aruan alias Raynol bin Aman Aruan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tapi perbuatannya tersebut bukan merupakan perbuatan pidana sehingga melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum sudah tepat dan benar.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan bukti surat terbukti bahwa tanah tempat kelapa sawit tumbuh masih diklaim dua pihak yakni Saksi Krisno alias Akiat dan H. Hidayat yang masing-masing mengaku sebagai pemiliknya. Para Terdakwa disuruh oleh Iwan anak H. Hidayat untuk memetik buah kelapa sawit milik Hidayat, sedang Saksi Krisno menyatakan bahwa buah sawit tersebut milik Krisno yang tumbuh di kebun Krisno.
- Bahwa perselisihan kebun sawit antara Krisno dengan Hidayat sudah lama terjadi, pihak Hidayat menyatakan bahwa tanaman sawit yang ada di bagian kemiringan tanah ditanam oleh para pekerja Hidayat. Akhirnya telah diadakan mediasi dan menghasilkan kesepakatan perdamaian bahwa penjualan buah sawit di tanah kemiringan hasilnya akan dibagi antara Krisno dengan Hidayat. Dengan demikian untuk mengetahui siapa pemilik tanah dan kelapa sawit masih harus dibuktikan melalui hukum keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 232 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) permohonan kasasi Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015 oleh **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.,

Ttd/

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH.M.Hum

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 232 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)